Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

DAMPAK HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE CROSS – BORDER

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Alamat: Jl. Puang H. Daund No 04 Kota Palopo

RAHMATULLAH, LAOLA SUBAIR
Email: rahmatullah.ur@gmail.com, laolasubair@gmail.com

Abstract.
This research aims to determine the positive legal perspective on the impact of crossborder e-commerce transactions for consumers. so that the public can know and understand the provisions for conducting online transactions, especially when crossing countries, so that they can anticipate legal consequences that will arise. The sort of inquire about utilized is regulating or library inquire about. This investigate employments different auxiliary information such as statutory directions, court choices, legitimate hypothesis, and can incorporate the conclusions of researchers. This standardizing sort of inquire about employments subjective investigation. The research results show that legal protection for consumers in the e-commerce business can be found in UU No.8/1997 concerning Consumer Protection and UU No.19/2016 concerning Electronic Information and Transactions. The UUITE has explained the choice of law as in Article 18 paragraph (2) which explains that the parties have the power to determine the legal law for foreign digital transactions carried out. The problem in cross-border transactions is the standard agreement written in the agreement. between business actors and consumers with this "click" method, there is no bargaining between consumers and business actors, including the resolution process when there is a problem.

Keywords: Legal Impact, E-commerce, Crossborder

Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang hokum positif terhadap dampak dari transaksi e-comerrcy crossborder bagi konsumen. agar masayarat dapat mengetahui dan memahami ketentuan dalam melakukan transaksi secara daring terutama ketika lintas Negara, sehingga dapat mengantisipasi akibat hokum yang akan timbul. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain, serta dapat mencerminkan pendapat para akademisi. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 mengenai Perlindungan Konsumen dan dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. UU ITE telah memberikan pilihan hukum sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) yang mana dijelaskan bahwasanya para pihak ketika melakukan transaksi diberikan kekuatan untuk menentukan hukum yang sah untuk digunakan sebagai media transaksi digital luar negeri. Permasalahan yang ada dalam transaksi secara cross border adalah perjanjian baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen dengan metode "klik" ini menyebabkan tidak adanya tawar – menawar antara

konsumen dan pelaku usaha termsuk dalamnya peroses penyelasaian ketika ada permasalahan.

Kata Kunci: *Dampak Hukum, E-comerrcy, Crossborder*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam menjalankan bisnis. Dengan kemajuan teknologi khususnya internet, internet tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi namun juga sebagai tempat berbisnis. Transaksi yang dilakukan melalui Internet pada dasarnya sama dengan transaksi yang dilakukan pada umumnya. Mengingat kemajuan Internet di era globalisasi, setidaknya ada dua faktor yang mendorong kecanggihan kegiatan komersial. Hal ini adalah meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi itu sendiri dan kemudahan berbisnis. (Agus Raharja:2002)

Berkat internet, konsumen dan pelaku bisnis tidak perlu lagi bertatap muka. Anda dapat mengadakan kontrak atau transaksi bisnis melalui surat elektronik (email), situs web tertentu, atau layanan online lainnya. Di era globalisasi, perdagangan tidak bisa hanya dilakukan secara tradisional atau tatap muka. Kemajuan teknologi digital membuat setiap proses transaksi komersial menjadi lebih mudah. Salah satu kegiatan yang paling digemari saat ini adalah perdagangan melalui e-commerce atau e-commerce.

Fenomena e-commerce di Indonesia sudah dikenal sejak tahun 1996, setelah itu bermunculan berbagai website e-commerce. Kehadiran e-commerce di Indonesia sempat menurun pada saat krisis ekonomi tahun 1997-1998, namun pada tahun 2020 hingga 2023, terutama ketika pandemi COVID-19 memaksa masyarakat untuk tetap berada di rumah Masyarakat Indonesia yang paham akan teknologi. Contoh e-commerce yang saat ini berkembang pesat di Indonesia antara lain Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan Lazada.

Penerapan teknologi elektronik dalam melakukan transaksi atau biasa disebut dengan transaksi elektronik merupakan suatu istilah dan konsep yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Pengertian transaksi elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer,

jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Perkembangan perekonomian khususnya pada sektor industri dan perdagangan telah menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa. Globalisasi dan perdagangan bebas, yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas cakupan perdagangan barang dan jasa melintasi batas negara. Oleh karena itu, jangkauan produk dan jasa sangat beragam baik di dalam negeri maupun internasional. Keadaan ini menguntungkan konsumen karena memungkinkan mereka dapat memenuhi kebutuhannya akan barang dan jasa yang diinginkannya. Selain itu, konsumen kini lebih leluasa memilih produk dan jasa dalam dan luar negeri dengan berbagai jenis dan kualitas sesuai selera dan kemampuannya.

E-commerce online lintas batas mempunyai banyak bentuk. Salah satunya adalah kemampuan konsumen individu untuk membeli produk dan jasa secara langsung di luar negeri. Akan tetapi, pesatnya perkembangan e-commerce dapat menimbulkan kecenderungan bagi pelaku ekonomi untuk menggambarkan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam negosiasi. Begitu pula dengan hak-hak konsumen yang sering diabaikan oleh para pelaku ekonomi, terutama di era globalisasi dan pasar bebas saat ini. Banyak produk yang ditawarkan kepada konsumen melalui promosi dan produk yang sudah tersedia di platform *e-commerce*. Tanpa pemilihan produk yang mereka butuhkan secara hati-hati, konsumen akan terjerumus ke dalam kendali sewenang-wenang pelaku ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Konsumen akan menemui beberapa contoh permasalahan dalam transaksi *e-commerce* dimana mereka tidak dapat melihat, mengidentifikasi, atau menyentuh produk secara langsung (A. Halim Barkahtullah: 2009).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak konsumen. Bagian 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup hak untuk (e) representasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara memadai; (h) hak untuk meminta kompensasi, kompensasi, atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang Anda terima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sesuai peruntukannya; dan (i) Hak-hak diatur dengan ketentuan hukum lainnya.

Berbicara tentang transaksi *cross-border e-commerce* dapat menyebabkan ketidakpastian hak-hak konsumen sebagaimana yang disebutkan diatas serta

ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, dengan tentu konsumen mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Konsumen menjad tunduk pada kegiatan komersial yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan para pelaku ekonomi, yang seringkali mengakibatkan praktik-praktik yang merugikan seperti penggunaan kontrak yang baku dan terstandardisasi yang memberatkan konsumen. Konsumen hanya mempunyai pilihan untuk menerima atau menolak akad yang diajukan pengusaha (menerima atau meninggalkan). Di sisi lain, pelaku ekonomi merasa memiliki keunggulan sosial, ekonomi, psikologis, dan politik dibandingkan posisi konsumen.

Metode transaksi e-commerce menimbulkan permasalahan dalam melindungi hak dan kewajiban konsumen. Permasalahan yang dapat terjadi dalam perdagangan elektronik antara lain: (1) Produk pesanan tidak sampai atau *non-delivery of goods ordered* (produk pesanan tidak dikirimkan). (2) Keterlambatan pengiriman jangka panjang atau *long delivery delays* (keterlambatan pengiriman produk secara signifikan). (3) lambatnya pengembalian uang jaminan atau jumlah yang dibayarkan atau *slow reimbursement deposit or amounts paid* (pengembalian uang jaminan atau jumlah penuh yang dibayarkan secara lambat); (4) Cacat dalam pengiriman atau) *inadequate nature of good delivered* (produk yang dipesan berbeda dengan gambar atau permintaan konsumen).

Berbagai permasalahan tersebut, meskipun transaksi elektronik dan transaksi komersial memberikan peluang dan berbagai kemudahan, memiliki aspek yang berbeda-beda Disisi lain juga terdapat dampak negatif bagi konsumen berupa kemungkinan kerugian. Apabila pengusaha dan pelanggan berada dalam wilayah hukum yang sama, yaitu wilayah hukum Indonesia, maka berlaku aspek hukum perlindungan konsumen. Namun, masalah ini muncul ketika badan usaha dan pelanggan berada di yurisdiksi yang berbeda dan menjadi perhatian dalam e-commerce lintas batas. Jika pelaku ekonomi berada di luar wilayah Indonesia, sesungguhnya kembali lagi kepada perjanjian diantara para pihak yang sudah disahkan sebelum itu. Umumnya pada kontrak akan dimasukkan klausul *choice of law* (pilihan hukum), Tetapi sejumlah lokapasar (*marketplace*), seperti Amazon.Com, pada klausul *condition of use* yang diumumkan, Amazon.Com menjelaskan bahwasanya untuk semua jual beli yang dilaksanakan berlaku *The Law of State of Washington* sebagai pilihan hukumnya (Az.

Nasution:2001).

Permasalahan dalam transaksi cross-border e-commerce dapat dikatakan menimbulkan masalah baru dikarenakan konsumen tidak memiliki pilihan hukum, akan hukum apa yang dapat dipakai ketika terjadi perselisihan. Oleh karena itu, timbul pertanyaan mengenai pemenuhan hak-hak konsumen yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen dan perlindungan hukum dalam melakukan transaksi lintas batas negara atau cross border serta penyelesaian sengketa kontrak cross border e-commerce. Permasalahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum akibat hilangnya perlindungan hukum bagi pelanggan saat menangani sengketa kontrak digital internasional di e-commerce (Zahwa Maulidina Afwija: 2021).

2. METODE

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian hukum preskriptif atau penelitian kepustakaan untuk melakukan analisis data. Penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan hukum, keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain-lain, dan dapat mencerminkan pendapat para akademisi. Jenis penelitian normatif ini menggunakan analisis kualitatif. Artinya, ia menggambarkan data yang ada dalam kata-kata atau pernyataan, bukan angka.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan Konsumen

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, pengertian hukum perlindungan konsumen adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur permasalahan antar pihak, dalam hal ini permasalahan yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat (Mochtar:2010). Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin perlindungan konsumen baik dalam hukum privat maupun publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Hukum perlindungan konsumen merupakan landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pelaku ekonomi serta bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat dipertahankan. Di dalamnya tidak hanya diatur hak dan kewajiban pengusaha, tetapi juga hak dan kewajiban konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen diberlakukan untuk melindungi konsumen sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan

agar konsumen yang menggunakan produk dan jasa yang disediakan oleh dunia usaha tidak mengalami kerugian akibat penggunaannya. Peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan konsumen ada dua jenis, yaitu undang-undang konsumen dan undang-undang perlindungan konsumen.

Terdapat 2 (dua) jenis peraturan atau hukum yang membahas mengenai konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Kedua hukum tersebut walaupun sama-sama mengatur mengenai konsumen, akan tetapi memiliki pengertian yang beda. Hukum Konsumen merupakan jenis peraturan yang mengatur mengenai hal-hal ataupun hubungan antar konsumen dengan produk yang digunakan. Sedangkan, Hukum Perlindungan Konsumen merupakan peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan yang diberikan kepada konsumen apabila mengalami kerugian.

Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen memiliki 1 (satu) kesamaan yaitu mengatur mengenai apa yang menjadi kepentingan konsumen. Kepentingan yang dimaksud disini termasuk hak dan kewajiban didalamnya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa baik hukum perlindungan konsumen maupun hukum konsumen ialah sejumlah peraturan yang dibuat oleh Negara untuk mengatur akan hak dan kewajiban baik untuk konsumen maupun pelaku usaha.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya.

Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen lebih luas dari pada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yang terdiri dari:

a) Hak memperoleh keamanan;
b) Hak memilih;
c) Hak mendapat informasi;
d) Hak untuk didengar

Telepas dari hak – hak yang dimiliki oleh konsumen ada kewajiban yang melekat pada konsumen yang mana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen Pasal 5 yang berbunyi :

a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b) Beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

b. Transaksi Online Cross-Border

Transaksi lintas batas *cross border* adalah transaksi keuangan dimana pembayar dan penerima pembayaran berada di negara yang berbeda. Tidak hanya transaksi finansial, pelayaran lintas negara juga menjadi kegiatan turunan dari transaksi ini. Pembeli dan penjual dari berbagai negara secara alami mengirimkan pesanan pelanggan ke berbagai negara. Ekspedisi yang digunakan tentunya adalah yang memanfaatkan jasa transportasi internasional baik melalui udara maupun laut.

Terdapat 2 (dua) jenis transaksi antar lintas negara, yaitu:

1. Transaksi grosir: biasanya terjadi antar institusi, bisnis, atau entitas ekonomi lainnya. Transaksi grosir ini dapat mencakup pinjaman, valuta asing, transaksi saham, derivatif, dan surat berharga.
2. Transaksi ritel: Biasanya terjadi antara perorangan dan badan usaha. Misalnya transaksi B2B, C2B, dan C2C. (https://store.sirclo.com/blog/transaksi-cross-border:2022)

Seiring berjalannya waktu, pembayaran lintas negara juga mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan oleh likuiditas, barang, dan modal internasional. Ada berbagai alasan mengapa transaksi seperti pengiriman uang internasional meningkat. Arus Investasi Global dan Perdagangan Internasional Pada dasarnya terdapat perbedaan nilai mata uang antar negara. Memang benar sistem pembayaran dalam negeri tidak bisa terkoneksi dengan sistem negara lain. Oleh karena itu, transaksi antar negara tidak melibatkan transfer mata uang secara fisik. Untuk setiap transaksi tertentu, pilihan metode pembayaran yang ideal bergantung pada berbagai faktor, seperti jumlah uang yang ditransfer, kecepatan transaksi, mata uang yang digunakan, dan biaya yang terkait dengan setiap metode. Ada beberapa metode pembayaran lintas batas yang umum, termasuk:

1. Transfer kawat: Transfer kawat adalah transfer dana elektronik antara dua bank atau lembaga keuangan yang berbeda. Di berbagai belahan dunia, transfer kawat ditransmisikan menggunakan berbagai jaringan kabel yang melayani wilayah geografis berbeda. Jenis pembayaran ini biasanya digunakan untuk transaksi besar—batas jumlah bervariasi berdasarkan lokasi dan jaringan—dan dapat dikirim dalam mata uang yang berbeda.
2. Transaksi kartu kredit: Kartu kredit diterima secara luas di seluruh dunia, dan bisnis dapat menerima pembayaran dari pelanggan dalam berbagai mata uang. Transaksi kartu kredit mungkin dikenakan biaya konversi mata uang dan biaya lainnya.
3. Transfer dana elektronik (EFT): Transfer dana elektronik biasanya disebut sebagai transfer bank elektronik, cek elektronik, atau pembayaran elektronik. Transfer ini memungkinkan individu dan bisnis mengirim dan menerima uang secara elektronik dengan cepat dan aman. Jenis pembayaran ini biasanya lebih cepat dan nyaman dibandingkan bentuk pembayaran lintas batas lainnya.

4. Wesel internasional: Wesel internasional adalah metode pembayaran berbasis kertas yang dapat dikirim melalui pos atau dikirimkan secara elektronik menggunakan penyedia pihak ketiga. Mereka dapat dibeli di bank dan lembaga keuangan lainnya dan biasanya digunakan untuk jumlah transaksi yang lebih kecil.
5. Platform pembayaran online: Platform pembayaran online memungkinkan individu dan bisnis mengirim dan menerima uang secara internasional menggunakan perangkat seluler atau komputer mereka. Platform ini sering kali menawarkan nilai tukar yang kompetitif dan biaya rendah. Banyak jaringan kartu kredit juga menawarkan pembayaran lintas batas online.
6. Mata Uang Kripto: Mata uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum adalah mata uang digital terdesentralisasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran lintas batas. Sebuah studi menunjukkan 75% pengecer berencana menerima mata uang kripto sebagai metode pembayaran pada tahun 2024. Pembayaran ini dapat diproses dengan cepat dan aman, namun kripto memiliki beberapa kelemahan karena volatilitas di pasar mata uang kripto.

E-commerce saat ini dapat dikatan sangat sangat pesat kemajuannya. Pertumbuhan *platform e-commerce* lokal maupun internasional yang hadir dan bersaing ketat untuk menarik pembeli. Perkembanga teknologi juga semakin memudahkan proses belanja online, dari pembayaran hingga pengiriman barang.

c. Dampak hukum Transaksi E-Commerce Cross Border

Era digital yang semakin berkembang menjadikan transaksi lintas batas atau *cross border transaction* bagian integral dari bisnis internasional. Pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara meningkat secara signifikan karena perkembangan teknologi, perubahan kebijakan perdagangan, dan integrasi pasar global. Perdagangan elektronik lintas batas atau Cross Border e-commerce (CBEC) merupaka perwujudan perkembangan teknologi yang semakin memberikan pilihan bagi media dan platform untuk melakukan transaksi jual beli. CBEC memiliki kepentingan khusus dalam mengembangkan teknologi transaksi jual beli online dengan jangkauan internasional.

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis e-commerce bisa ditemukan pada Undang-Undang No.8 Tahun 1997 mengenai Perlindungan Konsumen

(selanjutnya dibaca UU PK) dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik (selanjutnya dibaca UU ITE). UU PK adalah dasar hukum terhadap perlindungan konsumen di Indonesia, sementara itu UU ITE adalah dasar hukum terhadap pelanggan yang melaksanakan perjanjian e-commerce. Menurut hukum Nasional, Seluruh konsumen dan pengusaha secara bersama-sama dilindungi oleh UUPK. Segala hak dan kewajiban nasabah dan rekan usaha diatur dengan jelas dalam UUPK. Jika terdapat hubungan hukum antara pelanggan dengan badan ekonomi, misalnya jaringan hukum yang berkaitan dengan barang atau jasa, maka dengan sendirinya muncul hukum PK sebagai pelengkap.

UU ITE merupakan landasan hukum utama transaksi elektronik di Indonesia. UU ITE berlaku bagi siapa pun yang menjalankan praktik hukum, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam Pasal 2 UU ITE menyatakan bahwa undang-undang tersebut mempunyai cakupan yurisdiksi tidah hanya pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang berlaku di Indonesia, namun berlaku juga bagi perbuatan hukum yang dilakukan di luar regional hukum Indonesia baik pada warga negara Indonesia ataupun warga negara asing serta badan hukum Indonesia ataupun badan hukum internasional yang mempunyai akibat hukum di Indonesia.

UU ITE telah memaparkan tentang pilihan hukum sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) yang mana dijelaskan bahwasanya para pihak memiliki kekuasaan untuk menentukan hukum yang sah untuk transaksi digital luar negeri yang dilakukannya, akan tetapi UU ITE tak menetapkan tentang perjanjian baku seperti yang ditetapkan pada UUPK, oleh karena itu pelanggan terpaksa patuh terhadap peraturan yang diterbitkan oleh pelaku usaha (Fitria Dewi Navisa:2023).

UU ITE diharapkan dapat memberi cakupan terhadap perjanjian e-commerce internasional perlunya hal yang mengatur tentang perihal penentuan hukum tersebut, dikarenakan ketetapan Pasal 18 ayat 2 UU ITE tersebut tak memberi perlindungan pada para pihak. Dalam peraturan terbaru pasal 18A UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2OO8 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menambahkan poin pasal 18A ayat (1) yang berbunyi : Kontrak Elektronik internasional yang menggunakan klausula baku yang dibuat oleh

Penyelenggara sistem elektronik tunduk pada hukum Indonesia berdasarkan: a. Pengguna yang menggunakan jasa penyelenggara sistem elektronik sebagai pihak dalam suatu transaksi elektronik berasal dari Indonesia dan memberikan persetujuannya dalam wilayah hukum Indonesia atau dalam wilayah hukum Indonesia; b. Tempat pelaksanaan kontrak berada di wilayah Indonesia; dan/atau c. Penyelenggara sistem elektronik mempunyai tempat usaha atau melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

Permasalahan yang ada dalam transaksi secara cross border adalah perjanjian baku yang tertulis pada perjanjian diantara pelaku usaha dan konsumen. Praktik e-commerce yang mana setiap aktivitas transaksi dikerjakan dengan metode "klik" dengan tidak ada metode tawar-menawar, meskipun UUPK dengan cermat menetapkan tentang tata cara untuk membuat perjanjian baku. Perjanjian eksonerasi pada perjanjian ecommerce ditemukan pada banyak hal, salah satunya adalah pencantuman klausula pilihan hukum di dalam kontraknya.

Dasar hukum apabila terjadi sengketa dalam transaksi cross-border e-commerce diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) dan (5) dalam undang-undang tersebut, yang pada prinsipnya telah menyebutkan perihal forum dalam penyelesaian sengketa yakni: Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik ayat (4). Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asasHukum Perdata Internasional ayat (5).

Yurisdiksi UU ITE tidak hanya berlaku terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI), namun juga terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, dan berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka dapat diketahui bahwa Pengadilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa transaksi elektronik. Hal ini kembali diperjelas dalam pasal 18A terkait kontrak elektronik internasional yang

diatur oleh hukum Indonesia.

Berdasarkan asas tersebut, sepanjang perjanjian itu dilakukan di Indonesia maka hukum Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa transaksi elektronik internasional atau *cross-border e-commerce*, Hal ini berlaku khususnya bagi perjanjian-perjanjian yang diputuskan oleh pengadilan setempat di Indonesia dan perjanjian-perjanjian yang tidak menentukan forum hukum. Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan terjadinya perdagangan barang dan jasa kepada konsumen lintas wilayah dan batas negara.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. UUPK mengatur hak konsumen dengan memberikan perlindungan yang kuat bagi konsumen, termasuk dalam transaksi e-commerce cross-border. UU ini menjamin hak-hak konsumen atas informasi yang benar, hak untuk memilih, hak untuk didengar, dan hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Sedangkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas, benar, dan lengkap mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Ini sangat penting dalam transaksi e-commerce cross-border di mana konsumen sering kali hanya memiliki informasi dari platform online.
2. UU ITE memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk transaksi lintas batas (cross-border) dan Yurisdiksi UU ITE tidak hanya berlaku terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI), namun juga terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia, dan berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA).

Saran

1. Harmonisasi Regulasi dan Peningkatan Pengawasan serta Penegakan Hukum Negara-negara perlu bekerja sama untuk mengharmonisasikan regulasi terkait e-commerce cross-border. Hal ini dapat dilakukan melalui perjanjian internasional yang menetapkan standar minimum perlindungan konsumen. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan konsumen dalam e-commerce cross-border. Ini

termasuk penindakan terhadap platform e-commerce dan penjual yang tidak memenuhi standar perlindungan konsumen.

2. Peningkatan Peran Platform E-Commerce: Platform e-commerce harus diberi tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan keamanan transaksi dan perlindungan konsumen. Mereka harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan mudah diakses oleh konsumen

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agus Raharja, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

A.Halim Barkahtullah, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia", FH UII Press, Yogyakarta, 2009

Az. Nasution, Revolusi Teknologi Dalam Transaksi Bisnis Melalui Internet, Jurnal Keadilan Volume I No. 3 September 2001

……., Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya Jakarta, 1999

Fitria Dewi Navisa, dkk, , Konsep Jual Beli Dalam Bisnis Afiliasi: Perspektif Hukum Perjanjian, Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023

Zahwa Maulidina Afwija, Penyelesaian Sengketa Atas Kerugian Konsumen Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E- Commerce. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Malang. 2021

Mochtar, Hukum Perlindungan Konsumen, Bina Cipta, Bandung, 2010

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Reklame

INTERNET

https://store.sirclo.com/blog/transaksi-cross-border (juni 27, 2022)